

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024

KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Peta Kerawanan Pemilihan 2024

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	5.13	KPU Kabupaten Pasaman tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk meminta salinan data AB.KWK dan juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pasaman terhadap PPK yang tidak memberikan salinan data AB.KWK kepada Panwas Kecamatan	Pemutakhiran DataPemilih
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	2.88	ASN yang mendeklarasikan diri dan ASN Yangme like serta membuat status dimedia sosial menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman	Kampanye
3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	2.86	Bakal Calon DPRD Kab. Yang TMS	Pencalonan
4	Adanya pemilihan suara ulang	1.32	Pemilih yang memiliki KTP daerah Lain menggunakan Hak pilih nya di tempat	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan	1.25	adanya kekisruhan yang dilakukan oleh saksi pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Rao Selatan yang menyebabkan turunnya aparat keamanan yaitu Kepolisian untuk mengamankan warga	Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan
6	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	0.85	Pembagian Beras kepada Masyarakat	Kampanye

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024

No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	1	Adanya Isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah lokal untuk memilih calon tertentu	kampanye
2	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	1	Masih terdapat DPK pada Pemilu 2024 sebanyak 2283	Pemungutan dan penghitungan suara
3	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	1	Masih ada Pemilih Potensial yang belum melakukan Perakaman KTP el	Pemjutakhiran Data Pemilih
4	Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta	1	Menggunakan Taman Museum Imam Bonjol Untuk Kampanye	Kampanye
5	Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye	1	Terdapat 3 partai Politik yang tidak melaporkan dana kampanye , sehingga KPU Kabupaten Pasaman mendiskualifikasi Partai Tersebut tungkat Kabupaten Pasaman	Dana Kampanye



B. Analisis Kerawanan Pemilihan 2024

Pada grafik diatas dapat disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 tertinggi di Kabupaten Pasaman terletak pada indikator rekomendasi/putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan skor 5,13 hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Pasaman tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk meminta salinan data AB.KWK dan juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pasaman terhadap PPK yang tidak memberikan salinan data AB.KWK kepada Panwas Kecamatan padahal sudah diatur dalam peraturan KPU untuk memberikan salinan AB.KWK serta KPU Kabupaten Pasaman tidak menindaklanjuti penerusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK karena melakukan pleno diluar jadwal yang sudah ditentukan;
2. Bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 yang kedua terletak pada indikator Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI dengan skor 2,88, hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Pasaman memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN dan merekomendasikan kepada KASN terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020 sebanyak 17 orang dengan rincian 2 orang mendeklarasikan diri dan 15 orang me like serta membuat status dimedia sosial menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernut dan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
3. Bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 yang ketiga terletak pada indikator Adanya sengketa proses pemilu/pilkada dengan skor 2,86. Hal ini disebabkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengeluarkan putusan Sengketa Proses Pemilu dari Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.13/VIII/2018 yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pasaman, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah ditetapkan satu bakal calon sebagai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII- 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan hasil putusan mengabulkan permohon pemohon Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap atas nama Boy Rismayanto;
4. Bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 yang ke empat terletak pada indikator Adanya pemilihan suara ulang dengan skor 1,32. Hal ini disebabkan Pemungutan suara ulang terjadi pada TPS 11 Sinonoan Nagari Bahagia di Kecamatan Padang Gelugur pada Pemilu Tahun 2019 karena 2 orang Pemilih yang namanya tidak ada di DPT dan DPTb, mencoblos di TPS yang alamat dalam KTP-el beda dengan alamat Kecamatan TPS nya mencoblos tanpa mengisi Form A5 dan 3 TPS Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Tahun 2020 yaitu TPS 1 Panti, TPS 9 Silayang, TPS 27 Padang Gelugur
5. Bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 yang ke Lima yaitu pada indikator Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan kejadian ini terjadi pada Pemilu Tahun 2019 yaitu di Kecamatan Rao Selatan saat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara bahwa adanya Tim/masyarakat dari salah satu pendukung calon DPRD Kabupaten yang protes dan menyebabkan kekisruhan saat rekapitulasi berlangsung hingga akhirnya aparat keamanan melepaskan tembakan peringatan.

6. Bawa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 yang ke Enam yaitu pada Indikator Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses, Politik uang selalu menjadi isu yang rawan pada setiap pelaksanaan pemilu/pemilihan. Dalam pemilihan tahun 2024 hal ini menjadi rawan karena pada pelaksanaan pemilihan Tahun 2020 adanya Laporan politik uang terjadi di Rao Selatan.

C. Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	Melakukan koordinasi dengan KPU dan Menyampaikan Imbauan pada setiap tahapan dan sub tahapan
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Kerjasama dengan Stakeholder untuk melakukan patroli pengawasan; b. Mengoptimalkan pelibatan Kader-kader Pengawasan Partisipatif; c. Melakukan sosialisasi secara formal dan informal kepada pihak terkait dan Masyarakat mengenai hal yang boleh dan yang dilarang pada tahapan kampanye; d. Membuka posko aduan Masyarakat
3	Adanya sengketa proses Pemilu/pilkada	Melakukan himbauan kepada KPU dan Partai Politik
4	Adanya pemilihan suara ulang	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan kapasitas jajaran Pengawas dan pelatihan saksi parpol; b. Melakukan himbauan kepada KPU dan peserta pemilihan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat
5	Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan	Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
6	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	Melakukan himbauan kepada peserta pemilihan dan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil potensi kerawanan diatas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pasaman terdapat potensi kerawanan terjadi pada subdimensi Hak Memilih, Otoritas Penyelenggara Negara, Ajudikasi, Otoritas Penyelenggara Negara dan Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan Suara. Potensi kerawanan tersebut terjadi pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Kampanye, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara . Pada subdimensi Hak memilih terdapat kerawanan pada indikator adanya penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP, Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Pada subdimensi Otoritas penyelenggara Pemilu terdapat kerawanan pada indikator adanya Rekomendasi Bawaslu kabupaten Pasaman yang tidak di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman pada pemilihan Tahun 2020. Subdimensi ajudikasi terdapat potensi kerawanan pada indikator adanya adanya sengketa proses pemilu pada pemilu tahun 2019. Subdimensi kampanye terdapat indikator ketidaknetralan ASN ini di buktikan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada KASN pada pilkada 2020 sebanyak 17 ASN dan Indikator Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses dengan memberikan sembako kepada pemilih/masyarakat, Sedangkan

pada subdimensi Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada indikator adanya Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan yang terjadi saat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Rao Selatan, karena adanya Tim/masyarakat dari salah satu pendukung calon DPRD Kabupaten yang yang protes dan mengamuk saat rekapitulasi berlangsung hingga akhirnya aparat keamanan melepaskan tembakan peringatan.

Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:

- 1) Melakukan himbauan kepada semua pihak
- 2) Melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait
- 3) Melakukan sosialisasi secara massif
- 4) Melakukan Patroli Pengawasan
- 5) Melakukan Kerjasama dengan stakeholder terkait dan pemangku kepentingan lainnya
- 6) Mendirikan posko aduan disetiap Kecamatan Se Kabupaten Pasaman
- 7) Mendirikan Kampung pengawasan Partisipatif di Setiap Kecamatan Se Kabupaten Pasaman